

Lavender marriage perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Ahlam Dita Putri

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 220201110118@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Lavender marriage; masyarakat modern; orientasi seksual; hukum keluarga islam; Indonesia.

Keywords:

Lavender marriage; modern society; sexual orientation; islamic family law; Indonesia.

ABSTRAK

Fenomena lavender marriage yang merujuk pada pernikahan antara individu heteroseksual dan homoseksual demi menutupi orientasi seksual menjadi isu yang semakin relevan dalam masyarakat modern. Praktik ini muncul sebagai respons terhadap tekanan sosial, budaya, dan agama yang masih kuat menuntut heteronormativitas, termasuk dalam konteks masyarakat Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep lavender marriage dan menelaah relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, terutama terkait kesahihan akad dan tujuan perkawinan menurut *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji literatur akademik, regulasi hukum, serta hasil penelitian terkait fenomena ini. Temuan

penelitian menunjukkan bahwa lavender marriage bertentangan dengan nilai dasar perkawinan dalam Islam, seperti kejujuran, komitmen, dan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan bahwa lavender marriage tidak hanya problematis secara sosial, tetapi juga tidak memenuhi kriteria yuridis dan syar'i dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

ABSTRACT

The phenomenon of *lavender marriage*, referring to a marital union between a heterosexual and a homosexual individual for the purpose of concealing one's sexual orientation, has become increasingly relevant in modern social dynamics. This practice emerges as a response to strong social, cultural, and religious pressures that continue to uphold heteronormativity, particularly in Indonesian society. This article aims to examine the concept of lavender marriage and analyze its compatibility with the principles of Islamic Family Law, especially regarding the validity of marriage contracts and the objectives of marriage within the framework of *maqāṣid al-sharī'ah*. Using a library research method, this study reviews academic literature, legal regulations, and previous research related to this phenomenon. The findings indicate that lavender marriage contradicts fundamental Islamic values such as honesty, mutual commitment, and the purpose of establishing a harmonious family (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Therefore, this article concludes that lavender marriage is not only socially problematic but also fails to meet the legal and ethical standards required in Islamic Family Law in Indonesia.

Pendahuluan

Fenomena *lavender marriage* yakni pernikahan antara individu heteroseksual dan homoseksual yang dilakukan untuk menutupi orientasi seksual salah satu atau kedua pasangan menjadi isu yang semakin mengemuka dalam dinamika sosial modern. Praktik



ini awalnya muncul di Amerika Serikat sejak awal 1920-an, terutama sebagai strategi para tokoh publik untuk menjaga citra sosial mereka dari stigma terhadap orientasi seksual non-heteroseksual. Perkembangan media digital, perubahan gaya hidup urban, serta kuatnya tekanan heteronormatif membuat fenomena ini kembali relevan di banyak negara, termasuk Indonesia (Kurniawan et al., 2025). Dalam penelitian Tika Dewi dkk. dijelaskan bahwa meskipun pernikahan lavender tampak sah secara administratif, praktik ini sering kali bertentangan dengan tujuan perkawinan yang diatur dalam hukum keluarga karena tidak dibangun atas komitmen membentuk keluarga yang harmonis, melainkan demi menjaga penampilan sosial atau menyembunyikan identitas seksual tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa tekanan sosial masih sangat berpengaruh dalam membentuk keputusan privat seseorang mengenai pernikahan (Dewi et al., n.d.).

Di Indonesia sendiri, pembahasan akademik mengenai *lavender marriage* masih sangat terbatas. Artikel Jacklin Stefany Manafe dkk. menegaskan bahwa meskipun isu ini mulai viral di media sosial, kajian ilmiah mengenai bagaimana tekanan norma heteronormatif memengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam pernikahan lavender masih sedikit, terutama dalam disiplin hukum dan studi keluarga (Manafe et al., 2024). Minimnya literatur ini membuat fenomena lavender marriage sering dipahami sebatas isu media, bukan sebagai problem hukum keluarga yang nyata. Kekurangan ini menjadi lebih signifikan mengingat Indonesia memiliki struktur sosial yang konservatif dan menempatkan pernikahan sebagai institusi moral serta simbol keberhasilan sosial, sehingga potensi meningkatnya kasus pernikahan lavender perlu mendapat perhatian akademik dan hukum yang lebih serius. Padahal pemahaman tentang ketahanan pernikahan menjadi krusial untuk membangun keluarga yang harmonis, stabil, dan mampu berkontribusi terhadap keberlanjutan masyarakat (Isroqunnajah et al., 2024).

Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, fenomena ini menimbulkan persoalan penting terkait kesahihan akad, kejujuran sebagai prinsip dasar perkawinan, serta tujuan pernikahan menurut *maqāṣid al-syarī'ah*. Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit menegaskan bahwa perkawinan dilandasi oleh kehendak tulus untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta dilaksanakan berdasarkan kemampuan lahir dan batin (KHI, Buku I, Pasal 2–3) (Kompilasi Hukum Islam, 1991). Jika salah satu pihak menyembunyikan orientasi seksual yang berpotensi menghalangi terwujudnya hubungan suami istri, maka timbul persoalan mengenai *gharar* (ketidakjujuran), *taṭrif* (penipuan), dan tidak terpenuhinya tujuan-tujuan pokok keluarga seperti ketenangan, kasih sayang, dan keberlangsungan keturunan. Melalui perspektif fiqh, perkawinan yang didirikan di atas kebohongan substansial bahkan dapat dikategorikan cacat karena menghilangkan unsur ridha dan kejelasan objek akad. Karena itu, analisis hukum keluarga Islam sangat urgen untuk memahami apakah lavender marriage sekadar fenomena sosial atau juga bentuk penyimpangan dari prinsip-prinsip yuridis dan syar'ī.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan komprehensif mengenai konsep lavender marriage dalam konteks sosial kontemporer serta menganalisis relevansinya terhadap prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam. Fokus utama penelitian meliputi bagaimana lavender marriage bertentangan atau selaras dengan prinsip kejujuran, tujuan perkawinan, serta nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*

yang terkait dengan perlindungan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan literatur dan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum keluarga dalam menghadapi fenomena sosial modern yang kompleks.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah regulasi, teori, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan efektivitas mediasi dalam proses perceraian. Dengan kata lain, penelitian ini tidak mengandalkan data lapangan secara langsung, melainkan mengkaji sumber-sumber tertulis sebagai dasar analisis.

Studi kepustakaan sendiri merupakan teknik penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi dari literatur seperti buku akademik, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, serta peraturan perundang-undangan yang relevan (Sari & Asmendri, 2020). Melalui cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menyimpulkan berbagai gagasan yang telah dikemukakan oleh para ahli untuk menjawab rumusan masalah.

Pembahasan

Fenomena lavender marriage secara umum dipahami sebagai bentuk pernikahan antara pria dan wanita yang dilakukan bukan karena ketertarikan romantis atau keinginan tulus untuk membentuk keluarga, melainkan sebagai strategi untuk menyembunyikan orientasi seksual non-heteroseksual salah satu atau bahkan kedua pasangan. Istilah ini muncul pada awal abad ke-20 di lingkungan industri hiburan Barat, terutama Hollywood, ketika banyak aktor dan aktris homoseksual harus melakukan pernikahan heteroseksual guna melindungi reputasi, keamanan pekerjaan, dan kehidupan sosial mereka. Lavender marriage juga mencerminkan tekanan kuat norma heteronormatif di masyarakat, di mana individu yang memiliki orientasi seksual minoritas merasa perlu tampil “normal” di hadapan publik (Zulkifli & Azwar, 2025). Dalam beberapa kasus, pasangan dalam lavender marriage tetap menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya bahkan memiliki anak namun hubungan tersebut sesungguhnya tidak dibangun atas dasar cinta atau tujuan mulia pernikahan, melainkan sebagai rekayasa sosial untuk menghindari stigma dan diskriminasi.

Praktik lavender marriage pada perkembangannya tidak dapat ditemukan secara terang-terangan, sebab relasi ini terbentuk dalam ruang-ruang yang terbatas, privat, dan sering kali tidak dapat diakses masyarakat luas. Ciri khas dari pernikahan ini adalah adanya keterbukaan internal antara kedua pasangan mengenai orientasi seksual masing-masing, sehingga mereka menjalin pernikahan secara sadar sebagai bentuk perlindungan sosial, ekonomi, dan hukum. *Lavender marriage* menjadi cara bagi individu non-heteroseksual untuk bertahan dalam tekanan budaya dan agama, terutama dalam masyarakat yang memandang ekspresi seksual non-heteroseksual sebagai penyimpangan. Fenomena ini juga memunculkan dampak psikologis yang kompleks:

bagi sebagian orang, pernikahan ini memberi rasa aman atau ruang untuk menyembunyikan identitas, namun bagi sebagian lainnya justru menimbulkan tekanan batin, krisis identitas, dan alienasi karena pernikahan yang dijalani tidak mencerminkan jati diri mereka. Terlebih, globalisasi, perubahan orientasi seksual, serta perkembangan sosial modern memperbesar dinamika ini sehingga *lavender marriage* menjadi salah satu bentuk adaptasi sosial bagi kelompok minoritas seksual.

Dalam perspektif sosial keagamaan, *lavender marriage* menempati posisi problematik karena berada pada titik pertemuan antara norma agama, tuntutan masyarakat, dan hak individu. Banyak masyarakat religius, termasuk umat Islam, memandang pernikahan ini sebagai bentuk penyimpangan karena tidak mencerminkan tujuan pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an dan ajaran Islam, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menjaga keturunan (Ritonga, 2025). Karena itu, *lavender marriage* sering dipahami sebagai tindakan yang merusak struktur keluarga dan menyalahi hakikat pernikahan sebagai institusi suci. Di sisi lain, fenomena ini juga tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial tentang peran gender, heteronormativitas, serta pengaruh globalisasi terhadap identitas seksual. Tekanan sosial misalnya tuntutan keluarga, ekspektasi peran gender, atau dominasi nilai keagamaan tertentu mendorong sebagian individu orientasi seksual minoritas untuk memilih pernikahan *lavender* sebagai strategi bertahan. Dalam konteks ini, *lavender marriage* menjadi cerminan tarik-menarik antara kebutuhan mempertahankan identitas pribadi, tekanan sosial-religius, dan ketentuan hukum yang masih berpihak pada struktur heteroseksual konvensional.

Selain itu, konsep *lavender marriage* juga mengandung persoalan *ketidakjujuran* yang secara langsung berhubungan dengan prinsip dasar dalam akad. Dalam literatur fiqh munakahat yang dibahas dalam penelitian tentang pencatatan perkawinan, dijelaskan bahwa akad nikah menuntut adanya kejelasan, keterbukaan, dan kesediaan kedua belah pihak untuk menjalani tanggung jawab perkawinan secara sungguh-sungguh; ketidakjujuran atau penyembunyian fakta esensial dapat berakibat pada cacatnya akad dan tidak terpenuhinya tujuan perkawinan menurut syariat (Jannah et al., 2021). Karena *lavender marriage* melibatkan penyembunyian informasi krusial mengenai identitas seksual salah satu pihak, maka secara substantif fenomena ini berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan), yang oleh banyak ulama dipandang dapat merusak keabsahan akad. Dengan demikian, meskipun *lavender marriage* mungkin dapat dianggap sah secara administratif, secara konsep hukum keluarga Islam ia memuat berbagai persoalan normatif yang fundamental.

Analisis *Lavender Marriage* dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Fenomena *lavender marriage* secara prinsip bertentangan dengan bangunan dasar hukum keluarga Islam di Indonesia, karena akad perkawinan dalam Islam disyaratkan sebagai *mitsaqan ghalidzan*, ikatan suci yang menuntut kejujuran, keterbukaan, serta kesungguhan untuk membina keluarga yang stabil dan harmonis. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah (Pasal 3) (Kompilasi Hukum Islam, 1991). Dalam konteks ini, *lavender marriage* yang dibangun dengan motif menutupi orientasi seksual atau menghindari stigma sosial dianggap tidak memenuhi tujuan spiritual dan sosial dari akad

nikah tersebut. Akad nikah yang mengandung unsur penipuan (*tadlis*) atau ketidakjujuran niat berpotensi fasad dan kehilangan makna substansialnya sebagai ibadah dan kontrak sosial yang sakral (Zulkifli & Azwar, 2025). Sejumlah ulama kontemporer juga memandang bentuk pernikahan semu seperti ini sebagai *mukhalafah li maqashid al-syari'ah*, yakni praktik yang secara moral dan syar'i berada di luar batas yang dibenarkan karena merusak tujuan dasar pernikahan itu sendiri.

Dalam perspektif fikih munakahat dan *maqashid al-syari'ah*, *lavender marriage* jelas tidak sejalan dengan perlindungan atas lima tujuan pokok syariat, khususnya *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz al-'irdh* (menjaga kehormatan). *Lavendar marriage* dipandang sebagai praktik yang bertentangan dengan kesucian pernikahan karena dilakukan tanpa keseriusan untuk membina keluarga serta menyimpang dari fitrah hubungan laki-laki dan perempuan sebagaimana ditetapkan syariat (Ritonga, 2025). Bahkan dalam analisis hukum yang lebih luas, pernikahan ini dipandang sebagai bentuk penindasan terhadap identitas dan ketidakjujuran terhadap pasangan yang tidak mengetahui kondisi sebenarnya, sehingga melahirkan mudarat sosial dan psikologis yang lebih besar. Beberapa kajian menambahkan bahwa praktik ini melahirkan “kebahagiaan semu” yang tidak mungkin mencapai tujuan dasar pernikahan dalam KHI, yakni ketentraman dan pemenuhan hak batiniah suami-istri (Erwin & Bachri, 2022). Karena itu, dari perspektif *maqashid* nikah, *lavender marriage* berada pada posisi yang tidak dibenarkan karena merusak landasan kemaslahatan yang menjadi asas institusi perkawinan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, pembahasan mengenai keabsahan dan implikasi hukum *lavender marriage* semakin relevan ketika dikaitkan dengan unsur rukun dan syarat nikah, khususnya terkait niat dan kejujuran dalam akad. Jurnal-jurnal hukum Islam menegaskan bahwa keberlakuan akad sangat ditentukan oleh kesesuaian antara ucapan dan niat batin, sebab Islam menekankan bahwa setiap amal tergantung pada niatnya (*innamal a'malu binniyat*), sehingga pernikahan yang dilangsungkan bukan untuk membina rumah tangga tetapi untuk menutupi identitas tertentu termasuk kategori akad yang berpotensi batal secara substansi (Zulkifli & Azwar, 2025). Selain itu, secara sosial, *lavender marriage* dipandang sebagai penyalahgunaan institusi pernikahan untuk kepentingan tertentu, sehingga menimbulkan dampak pada hak-hak pasangan serta berpotensi masuk kategori pernikahan yang cacat rukun atau syarat sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pembatalan perkawinan pada KHI Pasal 73-76 (Kompilasi Hukum Islam, 1991). Mengingat kompleksitas persoalan ini, kajian hukum keluarga Islam di Indonesia memandang *lavender marriage* tidak hanya sebagai penyimpangan moral, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap struktur hukum perkawinan yang dibangun atas asas kejujuran, musyawarah, serta tujuan untuk menjaga harkat keluarga secara utuh.

Kesimpulan dan Saran

Fenomena *lavender marriage* merupakan bentuk rekayasa sosial yang muncul akibat kuatnya tekanan heteronormatif dan stigma terhadap identitas seksual non-heteroseksual. Di Indonesia, fenomena ini belum banyak diteliti, namun indikasi praktiknya muncul melalui berbagai diskusi publik dan dinamika sosial yang

menunjukkan adanya tekanan bagi sebagian individu untuk “menormalkan diri” melalui pernikahan heteroseksual. Dari perspektif sosial keagamaan, *lavender marriage* melahirkan ketegangan antara tuntutan masyarakat, identitas seksual, dan norma agama. Praktik ini juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan moral karena dibangun bukan atas dasar komitmen membangun keluarga, melainkan sebagai strategi untuk menghindari stigma dan diskriminasi.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, *lavender marriage* tidak selaras dengan prinsip dasar perkawinan yang menuntut kejujuran, transparansi, dan kesungguhan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Konsep akad nikah sebagai *mitsaqan ghalidzan* menegaskan bahwa pernikahan harus dilandasi niat tulus serta komitmen membina keluarga secara utuh, sehingga adanya unsur *tadlis* (penipuan) dan ketidakjujuran dalam *lavender marriage* membuat praktik ini kehilangan legalitas substansialnya. Kajian *maqāsid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa *lavender marriage* bertentangan dengan perlindungan keturunan, kehormatan, dan ketenangan rumah tangga. Oleh karena itu, *lavender marriage* dapat dinilai tidak memenuhi standar yuridis maupun syar'i dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Melihat kompleksitas dan sensitivitas fenomena *lavender marriage*, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komprehensif, baik dari aspek hukum keluarga, psikologi, maupun sosiologi agama, agar pemahaman masyarakat mengenai isu ini tidak hanya didasarkan pada persepsi moral, tetapi juga pada kajian akademik yang objektif. Pemerintah, lembaga keagamaan, dan akademisi juga perlu memperkuat edukasi publik mengenai prinsip kejujuran, tujuan perkawinan, dan dampak sosial dari rekayasa pernikahan semacam ini. Selain itu, penting bagi lembaga hukum Islam untuk terus memperbarui kajian fikih kontemporer agar mampu memberikan panduan yang relevan terhadap fenomena sosial modern tanpa kehilangan nilai dasar syariat.

Daftar Pustaka

- Dewi, T., Hafifah, M., Marpaung, W., Firnanda, W., & Anastasya, W. (n.d.). *Analysis Of The Lavender Marriage Phenomenon And Its Challenges To Family Law In Indonesia*.
- Erwin, erwin, & Bachri, S. (2022). Perkawinan Sejenis Dalam Hukum Kodrat Di Indonesia. *Jatiswara*, 37(2), 152–162. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i2.400>
- Isroqunnajah, I., Khoirot, U., & Hawabi, A. I. (2024). Ketahanan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi. *UIN Press*. <https://repository.uin-malang.ac.id/22454/>
- Jannah, S., Syam, N., & Hasan, S. (2021). Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 08(02). <https://repository.uin-malang.ac.id/10780/>
- Kompilasi Hukum Islam*. (1991). Mahkamah Agung.
- Kurniawan, M. A., Julaihah, U., Bashith, A., Amin, S., & Dewi, S. (2025). Can gender moderate the effect of digital learning media and interest on learning outcomes? *JESS: Journal of Education on Social Science*, 9(1), 37–48. <https://repository.uin-malang.ac.id/24600/>

- Manafe, J. S., Ataupah, J. M., & Nahak, H. M. I. (2024). Menelaah Lavender Marriage: Pengaruh Sosial dan Konstruksi Identitas dalam Konteks Heteronormatif. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial PLURALIS*, 03(01).
- Ritonga, S. K. (2025). Dialektika Fiqih Kontemporer Terhadap Ketetapan Hukum Lavender Marriage. *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 10(2), 332–346. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v10i2.14213>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Zulkifli, A., & Azwar, Z. (2025). Lavender Marriage: Pendekatan Kaidah Nahyu dalam Istinbath Hukum. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 08(01). <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v8i1>